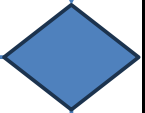


 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU	Nomor SOP	: 000 / 06 / DKS/2025
	Tanggal Pembuatan	: 2 Juni 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Pengesahan	: 3 Juni 2025
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu  MIF TARUL ILMI M. S.Sos., M.Si NIP. 197110221995031002
	Nama SOP	: Pembaruan/ Perpanjangan Sertifikat Elektronik
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik - Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu - Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 16 Tahun 2024 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		- Mampu mengoperasikan komputer/laptop/smartphone - Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja - Memahami SOP pendaftaran akun AMS, penerbitan SE, pencabutan SE, dan pembaharuan SE - Memiliki dasar pengetahuan administrasi umum
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan :
- SOP Pembuatan email dinas - TIM teknis Verifikator sertifikat elektronik		- Komputer/Printer/Scanner - Memahami regulasi terkait sertifikat elektronik - Jaringan Internet - Email Dinas - Akun verifikator sertifikat elektronik
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan menghambat proses pembaruan/ perpanjangan sertifikat elektronik - Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.		- Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses untuk memperbarui/ memperpanjang masa aktif Tanda Tangan Elektronik yang memiliki kekuatan hukum karena diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam hal ini adalah Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). - Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. - Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN :

1. Pemohon informasi dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan melalui:
 - A. Media Online:
 1. Website: <https://tte.bengkuluprov.go.id>
 2. Email: helpdesk.tte@bengkuluprov.go.id
 3. Chat Whatsapp: 085267241348 atau 0811732001
 - B. Media Offline
 1. Surat tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu.
 2. Tatap muka Mendatangi langsung kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, No 6 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Pada hari Senin-Rabu, pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB
2. Standar Jangka waktu penyelesaian gangguan adalah 1-3 Hari Kerja

SOP PEMBARUAN/ PERPANJANGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK								
NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Pemohon	Verifikator	BSrE	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pembaruan atau Perpanjangan sertifikat elektronik melalui website https://tte.bengkuluprov.go.id/longtte				Isian data pengajuan di https://tte.bengkuluprov.go.id/longtte	10 Menit	Data berhasil diinput	
2	Memeriksa isian data pengajuan dan Kesesuaian data pemohon				Isian data pengajuan di https://tte.bengkuluprov.go.id/longtte	15 menit	Isian data yang telah diperiksa	Jika masih terdapat data yang tidak sesuai, akan diinfokan ke pemohon untuk dilengkapi
3	Mengajukan Pembaruan atau Perpanjangan Sertifikat Elektronik Pemohon melalui aplikasi AMS Portal BSrE				Isian data pengajuan di https://tte.bengkuluprov.go.id/longtte dan Authenticasi Verifikator	15 Menit	Pembaruan atau Perpanjangan telah diinput ke Aplikasi AMS Portal BSrE	
4	BSrE mengirimkan link verifikasi Nomor Whatsapp dan Link pembaruan atau perpanjangan Sertifikat Elektronik ke email/ WA pemohon.				Link Verifikasi Nomor Whasapp dan Link Perpanjangan/ Pembaruan	10 menit	Link Pembaruan/ Perpanjangan sertifikat elektronik dikirim via email pemohon atau WA pemohon	
5	Melakukan verifikasi Nomor Whatsapp dan melakukan pembaruan atau perpanjangan Sertifikat Elektronik melalui link yang dikirimkan BSrE ke Email atau Whatsapp				Link Verifikasi Nomor Whasapp dan Link Perpanjangan/ Pembaruan	20 menit	Telah melakukan verifikasi Nomor Whatsapp dan telah melakukan pembaruan atau perpanjangan	
6	Melakukan verifikasi hingga approval/persetujuan pembaruan atau perpanjangan Sertifikat Elektronik Pemohon				Proses penerbitan Sertifikat Elektronik	1 x1 jam	Tenggang waktu notifikasi/Pemberitahuan status sertifikat elektronik melalui email	
7	Sertifikat Elektronik Pemohon Telah Diperbarui/ diperpanjang				Data pemohon yang telah diverifikasi dan situjui oleh BSrE	selesai	Status issue/aktif	